

# TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS KOSMOPOLITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh: Endang Yulianti

Dosen Prodi Ilmu Hukum UNSIQ, Mahasiswi Program Doktorat Ilmu Hukum  
Pascasarjana UNS Surakarta.  
Email: ending\_adv@ymail.com

## Abstrak

*Seringkali dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang bertemu dengan orang lain, apalagi jika sudah lama tidak bertemu, selain menanyakan kabar atau menanyakan keluarga, juga akan menceritakan aktivitas sehari-hari, pekerjaan atau studi. Dalam pembicaraan, ketika tersebutkan kata “luar negeri” – dengan semua turunannya (sinonim, atau apa saja yang berbau luar negeri) – atau “internasional”, akan memberi kesan bahwa si pencerita berada di satu level lebih tinggi dari orang yang biasa saja. Misalnya : jalan-jalan ke luar negeri, memiliki barang-barang produk luar negeri, bahkan sekolah di sekolah luar negeri. Minimal sekolah internasional atau sekolah bertaraf internasional. Di sekolah ini semua serba internasional, serba canggih. Paper less, e-learning, teleconference, sehingga ketika hal-hal yang berbau luar negeri ini ternyata tak se-ideal yang diharapkan, situasi sosial mulai dari percakapan yang menyanjung hegemoni luar negeri, hingga suatu system bisa dan struktur masyarakat bisa saja berubah. Hukum Pendidikan Nasional yang idealnya dapat menjadi instrument yang menciptakan keseimbangan sosial, khususnya di dunia pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia begitu penting untuk menjadi perhatian masyarakat karena dunia opendidikan memberi kontribusi bagi perkembangan sebuah peradaban. Pendidikan penting bagi pengembangan sumber daya manusia serta perubahan sosial di suatu negara.*

**Kata kunci :** Pendidikan, cosmopolitan, perubahan sosial.

## A. Pendahuluan

Karya ini mencoba mengkaji fenomena ini dalam bingkai Politik Hukum Pendidikan Nasional : Tinjauan tentang Pendidikan berbasis Kosmopolitan dalam perspektif Hukum dan Perubahan sosial. Karya ini dibangun diatas credo tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (*het doel van de staat*) yaitu : “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”,

yang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian konsiderans, disebutkan bahwa “ sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, peningkatan mutu serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan”.

*Cosmopolitan Education* (Pendidikan berbasis kosmopolitan) sebagai suatu model yang mulai menggurita di masyarakat – suatu sisi dalam globalisasi di bidang pendidikan yang juga berdampak *International minded* – di satu sisi dapat menjawab tantangan untuk menjadi bagian dari masyarakat luas lintas batas geografis dengan segala konsekuensi berdifusinya berbagai berbagai budaya, tetapi jika tidak disikapi dengan bijak, akan berakibat pada kekaburan nilai dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Proyeksi ini akan tampak pada sumber daya manusia. Ketika orang berteriak mengkritisi para koruptor, pernahkah juga berpikir di mana mereka menggali pengalaman, membekali diri sebagai kaum terdidik. Ketika orang berteriak tentang kebutuhan akan pimpinan negara yang berkarakter, di mana sesungguhnya karakter ini dibentuk dan dididik. Hukum, semestinya dapat menjadi panglima, menjadi instrument perubahan, untuk menyikapi perubahan sosial, bukan semata-mata meligitimasi perubahan sosial.

## B. Hasil Temuan dan Analisis

### 1. Pendidikan Berbasis Kosmopolitan

Dunia dewasa ini diwarnai dengan kehidupan masyarakat yang senantiasa cepat berubah, terutama dikalangan generasi muda. Paloma Picasso menyebutkan bahwa “dunia menjadi semakin kosmpolitan dan kita semua mempengaruhi satu sama lain” (Swara Ditunggal, 8 Mei 2014). Kata *kosmopolitan*, berasal dari bahasa Yunani, *kosmopolites* (warga dunia). Inti dari pandangan ini adalah gagasan bahwa manusia terlepas dari afiliasi sebuah komunitas tunggal.

Doshi menggambarkan bahwa masyarakat yang ada saat ini adalah masyarakat global dengan avatar yang tidak tunggal. Dalam segala aspek, manusia saat ini dihadapkan dengan aneka tata nilai dan sebagai konsekuensinya sekat batas lintas geografis, geopolitik dan sosial lenyap. Industri dan pengetahuan telah membentuk jalinan antara orang-orang di dunia (Wedner Menski, 2011: 3-11).

Marx dan Engels memandang kosmopolitanisme sebagai refleksi ideologi kapitalisme. Mereka menganggap kapitalisme pasar sebagai inheren meluas, melanggar system negara bangsa sebagaimana dibuktikan oleh bahwa produksi dan konsumsi telah

selaras, sebagaimana efek globalisasi kapitalis termasuk *ideology borjuis* yang melegitimasi kebebasan dalam segala hal dimana individu saling diuntungkan. Kosmopolitan muncul ke permukaan sebagai ide yang berjalan searah dengan globalisasi. Erasmus Rotterdam, menarik kosmopolitan sebagai suatu paham yang mendukung cita-cita perdamaian dunia, menekankan kesatuan umat manusia atas pembagian ke dalam negara yang berbeda dengan menyatakan bahwa manusia ditakdirkan oleh alam untuk bersosialisasi dan hidup harmoni. Ia memohon toleransi nasional dan agama (Desiderius Erasmus, 1986 : 289-322). Konteks historis dari kebangkitan filosofis kosmopolitanisme selama abad Pencerahan terdiri dari banyak faktor, yaitu : (1) Meningkatnya kapitalisme dan perdagangan di seluruh dunia dan refleksi teoritis; (2) Realitas ekspansi negara dan kerajaan, pelayaran dunia dan antropologi; (3) Minat baru dalam filsafat helenistik dan munculnya gagasan tentang Hak Asasi Manusia; (4) Focus filosofis pada akal manusia; (5) Keanggotaan kaum intelektual pada transnasional.

Ideologi globalisasi yang semakin berkembang ini mereduksi habis-habisan batas negara hingga batas kebijakan. Migrasi trans-nasional semakin mempermudah masuknya bercampurbaurnya ide ini. Istilah yang

biasa muncul di dunia pendidikan adalah *Sistem Pendidikan Multikulturalisme*. Multikulturalisme mengacu pada kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan dominan dalam kerangka politik yang harus diterima. Pengaruh pandangan kosmopolitan yang mereduksi batas-batas dunia, mendorong munculnya Pendidikan berbasis Multikulturalisme Kosmopolitan (Novi Citra Oktaviana, 2013 : 3), yang mengacu pada visi masyarakat yang menerobos ikatan-ikatan kultural yang tidak terikat dengan budaya khusus, secara bebas bergiat dalam eksperimen antar kultur dan mengembangkan suatu budaya tertentu milik mereka sendiri.

Dalam area kosmopolitan, multikulturalisme memang masih menimbulkan masalah dan perdebatan. Asimilasi dianggap ancaman bagi negara yang wilayahnya menjadi tempat mobile bagi imigran dengan bebasnya. Asimilasi ini diartikan berbeda-beda bagi setiap masyarakat negara. Contoh : Di Indonesia, asimilasi dikaitkan dengan abad ke 13 perkembangan Islam. Di Amerika serikat diskriminasi Indian oleh imigran Meksiko melalui kebijakan pelarangan native language atau praktek ibadah dan Kristenisasi (Walker dan Serano, 2006 : 60-68). Pada akhirnya pemerintah Amerika berusaha mengentaskan kegiatan Rasis yang cukup lama dengan

memajukan aspek pendidikan untuk semua kelompok dan tenaga pengajar sehingga mewujudkan siswa yang bijaksana dalam menghadapi tantangan global.

## **2. Perspektif Hukum Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003)**

Dengan sekian banyaknya nilai-nilai yang bertebaran di kalangan masyarakat, termasuk ide pendidikan yang berbasis kosmopolitan ini, hukum menjadi alat untuk menata masyarakat agar nilai-nilai sosial dapat terakomodasikan dengan baik. Sebagaimana dalam teori hukum Van Jehrings bahwa Hukum adalah Fusi kepentingan (Bernath L Tanya, 2013 : 97-98), hukum di masa kini juga banyak dipengaruhi unsur luar, baik karena pergaulan bangsa ataupun bangsa ini punya kepentingan dengan unsur luar. Undang-undang Sisdiknas dianggap banyak memiliki kelemahan (dalam banyak artikel maupun jurnal pasal-pasal yang dianggap kontroversial adalah pasal 6, pasal 12, pasal 24, pasal 47, pasal 53) dan dianggap memberi akses pada agenda besar kapitalisme di bidang pendidikan. Hal ini berkaitan erat dengan komitmen Indonesia dalam General Agreement on Trade in service (GATs), dimana perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik yang harus diprivatisasi.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pada bagian menimbang butir C : bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kebutuhan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dari kalimat diatas ada beberapa hal yang menjadi target Sisdiknas menurut UU *a quo*, yakni : pemerataan kesempatan; peningkatan mutu yang relevan; efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kebutuhan lokal, nasional, global; dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Sedangkan jabaran target Sisdiknas tersebut berdasarkan UU *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut : *pertama*, Pemerataan kesempatan (pasal 5- 12); *kedua*, Peningkatan mutu yang relevan, diatur dalam pasal bab IX, Standar Nasional Pendidikan (pasal 35-38); *ketiga*, efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kebutuhan lokal, nasional, global (pasal

33), berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan (pasal 45-76); *keempat*, dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan (pasal 13-32, 34, 35-44).

Pintu masuk bagi Pendidikan berbasis kosmopolitan ada pasal 33, bahwa : (1) Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan Nasional; (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu; (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Keseluruhan ayat ini tanpa penjelasan. Ayat 3 menjadi alasan ketika di sekolah-sekolah bertaraf internasional, dan atau sekolah internasional menggunakan bahasa pengantar dan menghadirkan *native speaker* asing sebagai tenaga pengajar.

Pada Bab XVII tentang penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga negara lain, pasal 64, bahwa Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah NKRI , bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang

bersangkutan atas persetujuan Pemerintah RI. Pasal 65 memuat ketentuan : (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia; (3) Penyelenggara pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di wilayah NKRI dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.; (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah NKRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kedua pasal tersebut tanpa penjelasan.

Jika dicermati, pasal ini membuka ketentuan secara bebas untuk masuknya lembaga penyelenggaraan milik asing ataupun lisensi asing. Tidak bisa tidak budaya atau spirit yang dibawa tentu memiliki warna / corak yang tak sama dengan budaya Indonesia.

Menurut hemat penulis, atas pasal-pasal tersebut, muncul interpretasi dan implikasi. Percepatan laju globalisasi dibidang pendidikan yang dipacu dengan motif ekonomi, politik dan kultural tidak dapat dihindari. Secara positif dapat dimaknai sebagai akses untuk membuat kehidupan masyarakat lebih maju. Namun di sisi yang lain, kemajuan dapan mengakibatkan misunderstanding penyalahgunaan ilmu. Maka perlu diatur standar kurikulum yang tetap mengutamakan nilai-nilai kebangsaan.

### **3. Perspektif Filsafat Pendidikan Indonesia**

Secara historis kita dapat mencermati adanya pemetaan budaya dimana hegemonisasi dan polarisasi budaya terjadi. Hibridisasi bukanlah fenomena baru, hanya saja karena mudahnya akses informasi maka media masa, wisata, makanan, kegemaran termasuk gaya hidup kosmopolitan dan memilih pendidikan yang kosmopolit pun , menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Pendidikan berbasis kosmopolitan tampak pada system pengajaran di mana pemikiran bahwa; semua yang ada adalah sama, hampir tidak ada perbedaan. Jadi positifnya adalah, kelompok minoritas punya hak yang sama.

Ki Hajar Dewantara (selanjutnya KHD), pendiri Taman Siswa , sebagai

babak pendidikan nasional, mengembangkan konsep pendidikan yang *up to date* hingga kini. Konsep pendidikan KHD dapat dimasukkan ke dalam filsafat Aliran Idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak; benar salah dan baik buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Manusia mestinya berlaku jujur, adil, ikhlas, pemaaf, kasih sayang pada sesama karena itu merupakan kebaikan yang universal.

Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh KHD pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Konsep pendidikan KHD juga bisa dimasukkan dalam filsafat Aliran Rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Konsep Trikon yang dikembangkan KHD, ter-diri dari kontinuitas, konvergensi dan konsentrisitas, pada dasar-nya memberi tempat budaya masyarakat lain yang majemuk ke dalam budaya masyarakat setempat sepanjang perpaduan antar-budaya tersebut bersifat akulturatif dan saling mengisi.

Konsep-konsep pendidikan KHD lainnya kiranya pantas didalami dan

diimplementasi; antara lain adalah Konsep Trihayu, Konsep Keseimbangan, Konsep Dasar dan Ajar, Konsep Trisentra Pendidikan, Konsep Kebangsaan, Konsep Kekeluargaan, Konsep Among, Konsep Tutwuri Handayani, Konsep Tringa, Konsep Trirasa, Konsep Trina, dan Konsep Tri Pantangan.

Konsep KHD ini merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka Sistem Pendidikan Nasional sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan dasar Filsafat Pancasila.

Pancasila merupakan landasan dan hasil cipta dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah lama mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Identitas Pancasila mencerminkan suatu system pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup. filsafat pendidikan pancasila merupakan system Negara pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat.

Menurut hemat penulis, pendidikan berbasis kosmopolitan yang dalam aplikasinya berbentuk pendidikan multikulturalisme, pada dasarnya merupakan upaya yang menyelaraskan persoalan kebudayaan dan unsur-unsur yang bertentangan didalamnya, dalam suatu pemahaman untuk membangun harmoni dengan dasar persamaan. Undang-undang Sisdiknas yang memberi peluang besar bagi pendidikan berbasis kosmopolitan ini mestinya di bangun dengan pilar-pilar karakter Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai universal.

Relevansi pendidikan berbasis kosmopolitan ini dengan falsafah pendidikan Indonesia akan tampak jika memahami Pancasila sebagai basis normatif, tatanan nilai-nilai dan kutamaan-kutamaan universal. Salah dalam membaca dan memahami Pancasila itu sendirilah yang mengaburkan orientasi system pendidikan nasional Indonesia.

#### **4. Perspektif Perubahan Sosial**

Perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam suatu system sosial. Perubahan itu menyangkut struktur sosial dan proses sosial atau bisa jadi keduanya sekaligus. Studi perubahan sosial juga meliputi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjuk kepada wilayah terjadinya

perubahan, serta kondisi yang melingkupinya. Dimensi ini mencakup juga konteks historis yang terjadi pada wilayah tersebut. Dimensi waktu dalam studi perubahan meliputi konteks masa lalu (*past*), sekarang (*present*) dan masa depan (*future*) (Nanang Martono, 2012 : 2-3).

Kingsley Davis mendefinisikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Posisi pendidikan berbasis kosmopolitan dalam karya ini dikaji melalui pendekatan struktural dan pendekatan konflik.

#### a. Pendekatan Struktural

Beberapa konsep perubahan sosial yang menggunakan pendekatan struktural untuk mengkaji fenomena pendidikan berbasis kosmopolitan ini antara lain Selo Soemardjan perubahan sosial meliputi segala perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku setiap anggota masyarakat. Dari teori perubahan sosial ini, pendidikan berbasis kosmopolitan ini mempengaruhi struktur masyarakat. Lembaga pendidikan yang kosmopolit dianggap mendatangkan prestise. Keberadaan lembaga pendidikan yang menjadi pilihan bagi

masyarakat dengan tingkat sosial yang tinggi mengubah pola pikir dan tingkah laku. Sebagai *agent of change*, pendidikan kosmopolit mendorong masyarakat untuk mobilitas sosial ke tingkat yang lebih tinggi secara struktur.

Hal ini tampak pada terjadi transformasi masyarakat. Menurut Lauer dan Harper, ada signifikansi perubahan struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dipilah menjadi : Perubahan dalam personal, perubahan dalam cara bagian-struktur sosial berhubungan, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur, berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat, perubahan dalam struktur yang berbeda, perubahan sosial memunculkan struktur baru. *Pertama*, perubahan dalam personal, yang berhubungan dengan perubahan peran dan individu-individu baru dalam kehidupan manusia. Dalam type ini perubahan bersifat *gradual* (bertahap) dan tidak terlalu banyak unsur-unsur baru ataupun unsur-unsur yang hilang. Jika dilihat dari pendidikan berbasis kosmopolitan kita akan menemukan perubahan pandangan tentang perempuan. Tidak ada lagi batasan kelaziman perempuan untuk berkarya di bidang pekerjaan yang dulunya dikhususkan bagi pria saja.



Perempuan ikut berperang dalam wilayah public yang dulunya digeluti laki-laki. *Kedua*, perubahan dalam cara bagian-struktur sosial berhubungan. Perubahan tampak pada alur kerja lembaga pendidikan. Bila masa lalu serba *manual*, dengan perkembangan teknologi dan interksi yang lintas geografis, baik dalam metode pengajaran maupun kegiatan harian dapat dilakukan secara online. Distribusi, Publikasi, mobilisasi pun menjadi semakain canggih. *Ketiga*, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur, berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat. Dalam lembaga pendidikan yang kosmopolit, transfer nilai lebih banyak bernuansa global. Maka diperlukan character building yang kuat sebagai filter bagi nilai global yang dibawa melalui pendidikan. *Keempat*, perubahan dalam struktur yang berbeda. Pendidikan berbasis kosmopolitan menyiapkan tenaga terdidik untuk kepentingan global, sesuai dengan tuntutan negara modern ke arah perindustrian. Nuansa ekonomi tampak mulai dari penyediaan sarana prasarana maupun penyaluran lululusan. *Kelima*, perubahan sosial memunculkan struktur baru. Pendidikan berbasis kosmopolitan mencetak lulusan yang berorientasi ke

arah *go-public* atau *go-internasional*. Ini artinya, bukan lagi berada di strata sosial tradisional tetapi di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tentu berdampak pada gaya hidup yang *extra ordinary*, penghayatan norma-norma yang tentunya berbeda dengan yang konvensional.

b. Pendekatan fungsionalis

Fungsi lembaga pendidikan dalam memelihara atau mempertahankan suatu system sosial dilihat dalam beberapa pandangan antara lain: Emile Durkheim : Fungsi utama pendidikan adalah mentransmisikan nilai dan norma dalam masyarakat (Emile Durkheim, 2004:128). Posisi pendidikan dalam pandangan Durkheim adalah : *Pertama*, Pendidikan sebagai alat solidaritas sosial, prinsipnya adalah tanpa ada unsur kesamaan, kerjasama, solidaritas sosial dan kehidupan sosial tidaklah mungkin ada. Pendidikan berbasis kosmopolitan yang berprinsip kesamaan, diharapkan mampu memberi akses untuk berkiperah di dunia global. *Kedua*, pendidikan sebagai instrument dalam pembagian kerja. Perubahan menurut Durkheim dilihat terjadi karena faktor demografi. (kependudukan). Faktor demografi yang secara sempit dimaknai dengan lajut pertumbuhan

penduduk ini mengakibatkan meningkatnya jumlah tenaga kerja, sehingga terjadi *population dencity*, yaitu ukuran statistic terhadap tinggi rendahnya frekuensi interaksi dalam masyarakat. Maka dibutuhkan pembagian kerja (*division of labour*) berdasarkan keahlian. Pendidikan berfungsi untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam pembangunan. Basis Kosmopolitan yang dewasa ini menjadi trend sosial, memungkinkan individu bahkan suatu bangsa untuk bereksistensi di masyarakat global.

Selain Emile, Talcott Parsons memiliki pemikiran yang sama dengan Durkheim tentang pendidikan. Baginya sekolah adalah miniature masyarakat (Nanang Martono, 2012 : 199-202). Menurutnya, masyarakat menyanggah dua status , *ascribed status* dan *achived status*. *Achieved* hanya diperoleh melalui lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan media transfer nilai-nilai. Baik itu nilai *particular* maupun nilai *universal*. Sebagai cermin dari sebuah masyarakat, maka pendidikan berbasis kosmopolit mencerminkan masyarakat Indonesia yang kosmopolit pula. Yang perlu diperhatikan adalah penghayatan nilai-nilai *universal* dalam konteks

Indonesia. Disatu pihak menjadi *globalize localism* tetapi juga *localized globalism*. Jadi ada timbal balik secara *universal* pula.

### **5. Model Hukum yang ideal untuk mewujudkan pendidikan yang searah dengan kebutuhan Indonesia**

Analisis Emile Durkheim tentang perkembangan manusia dari tahap *solideritas mekanik* hingga *solidaritas organic* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Hukum pendidikan nasional, (yang dalam produk legislasi berupa Undang-undang Sisdiknas) dapat mengubah tipe kehidupan manusia terutama dalam masalah pembagian kerja. Akal manusia yang selalu berkembang dibarengi dengan perkembangan jumlah penduduk membuat semakin banyak terobosan baru di banyak sektor kehidupan, termasuk istem pendidikan. Pendidikan berbasis kosmopolit adalah sebetulnya model yang disatu sisi merupakan hasil kemajuan teknologi tetapi di sisi lain adalah dampak sistem yang melingkupi dunia dan menjadi gejala yang global.

Sebagaimana dikemukakan oleh Anita Lie, Perkembangan globalisasi memiliki empat wacana besar, yaitu *delokalisasi* dan *lokalisasi*, perkembangan teknologi dan informasi, kebangkitan korporasi *multinasional*, *privatisasi* dan

pembentukan pasar bebas (Anita Lie, 2004 : 67). Undang-undang Sisdiknas hendaknya menyesuaikan dengan hal-hal beriku ini : *Pertama*, delokalisasi dan lokalisasi : dalam praktek pendidikan , penggunaan bahasa nasional seharusnya lebih banyak porsinya dibandingkan bahasa asing lainnya. Penggunaan buku asing dan system pendidikan asing diadopsi dalam kerangka nasionalisme Indonesia. *Kedua* , Perkembangan inovasi dan teknologi -versi Anita Lie- dirasakan di seluruh dunia dengan adanya *e-learning* dan media *teleconference*. Terhadap hal ini, maka Undang-undang masih perlu menerapkan metode tutorial, sehingga masih ada waktu untuk berada dalam kebersamaan dan melestarikan nilai gotong royong dan kerjasama. *Ketiga*, Kebangkitan korporasi multinasional, hal ini bukan hanya dibidang industry saja. Tetapi merambah ke industry pendidikan. Idealnya hukum harus mampu mengatur agar sekolah tetap sebagai lembaga jasa yang memiliki fungsi sosial, bukan nir laba. *Keempat*, Privatisasi dan pembentukan pasar bebas. Memang dalam hal ini pemerintah hanya berperan pada tingkat regulasi. Tetapi bukan tidak mungkin, dengan penghayatan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara, mekanisme *controlling* dibuat sedemikian rupa sehingga kebijakan

menjadi satu visi kembali kepada kepentingan nasional yang sama.

Struktur masyarakat yang heterogen diwarnai dengan banyaknya ruang-ruang hukum. Komposisi masyarakat Indonesia pun adalah masyarakat yang plural. Sulis berpendapat bahwa (Sulistyowaty Irianto, 2012:167): *Pertama* , hukum dipandang sangat memainkan peranan penting, karena hukum bersentuhan dengan domain sosial, politik dan ekonomi. Hukum mendefinisikan kekuatan ekonomi dan politik. Hukum mengkonstruksi segala sesuatu dan mengkatagorikan perbuatan kita dalam kategori benar atau salah. *Kedua*, ada aktor yang menyebabkan hukum bergerak. Mereka adalah para individu yang mobile,. Para aktor ini menjadi agen perubahan hukum. *Ketiga*, pemahaman globalisasi dalam konteks sejarah sangatlah penting. Sepanjang sejarah dapat dilihat bagaimana traktat juga menyebabkan hukum bergerak. Namun pada saat ini globalisasi memiliki karakter yang berbeda

Merujuk pada pendapat pragmatisme Amerika, Roscoe pound dengan basis teorinya tentang keseimbangan kepentingan( Bernath L Tanya, 2012 : 139), hukum tidak boleh dibiarkan mengawang-awang. Hukum mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia yang penuh sesak dengan

kebutuhan –kebutuhan dan kepentingan yang saling bersaing.

Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa : Hukum sebagai sarana perubahan sosial, memiliki makna sosiologis dilihat dari sifatnya yaitu lebih diarahkan bagi bekerjanya hukum dalam masyarakat, bukan semata-mata pada isinya yang abstrak; memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang baik dalam memajukan dan mengarahkan usaha demikian itu; lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum dan sanksinya; menekankan bahwa aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku (Satjipto Raharjo, 2010 : 93).

Dalam refleksi penulis, produk undang-undang Sisdiknas yang lahir sebagai produk legislator ini tentunya juga dilator belakang berbagai faktor dan kepentingan. Hukum pun tidak otonom dari ekonomi, sosial dan politik. Baik untuk dipahami bahwa pada dasarnya kehidupan dimulai dari keadaan yang tidak seimbang. Keterbukaan diri terhadap nilai-nilai universal bukanlah suatu hal yang salah. Bahwa kemudian ada kepentingan

kapitalisme yang seolah tersembunyi di balik rumusan pasal-pasal dalam undang-undang sisdiknas, bukan sesuatu yang absolut karena kehidupan selalu berjalan dinamis.

Sebagai instrument perubahan sosial, Steven Vago mengatakan ; hukum memerlukan 2 (dua) proses yang saling berkaitan. Yaitu Institusionalisasi pola perilaku (*institutionalization of pattern of behavior* ) dan Internalisasi pola perilaku (*internalization of pattern behavior*). Institusionalisasi pola-pola perilaku menunjuk pada pembentukan norma dan ketentuan untuk menegakkannya. Dalam Undang-undang Sisdiknas, perlu adanya norma yang jelas, karakter yang jelas berorientasi pada kemanusiaan, integrasi dan keadilan sosial. Dibukanya peluang untuk masuknya system pendidikan asing, tetapi tetap memasukkan pengembangan budaya Indonesia dalam kurikulum, dengan standar pendidikan yang Internaslisasi pola perilaku berarti inkorporasi nilai yang implicit dalam suatu instrument hukum. Ini diwujudkan melalui sanksi yang tegas kepada lembaga pendidikan yang tidak sesuai atau melanggar standar aturan yang ada (Steven Vago, 1997 : 285-288).

Merujuk pada teori Steven Vago yang mengatakan bahwa Keberhasilan hukum sebagai mekanisme perubahan

sosial dikondisikan oleh faktor legislasi dan putusan, maka keberhasilan undang-undang Sisdiknas sebagai instrument perubahan ditentukan oleh beberapa hal berikut ini :

1. Hukum tersebut dapat sampai ke tengah masyarakat. Transmisi informasi tentang hukum itu hendaknya bisa sampai sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya selain sebagai customer tetapi control pelaksanaan suatu sistem.
2. Aturan yang samar seperti dalam pasal tentang basis nilai dan budaya daerah, perlu diperjelas. Anti diskriminasi RAS, bukan berarti memperlakukan yang tak sama menjadi sama , khususnya memaksa peerta didik mengikuti ajaran agama tertentu.
3. Responsi terhadap UU dipantau secara berkala oleh Kemendinas sebagai perpanjangan tangan pemerintah, beserta masyarakat.

William Evan mensyaratkan terpenuhinya 7 kondisi agar hukum dapat berfungsi sebagai instrument perubahan sosial, yaitu : *pertama*, Hukum harus keluar dari sumber yang prestis dan otoritatif. Dalam hal Undang-undang Sisdiknas, disinyalir ini hanyalah produk politik yang melegalkan kapitalisme di bidang industri

pendidikan. Sementara faktanya, lembaga pendidikan ini baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi semakin menciptakan *gap* pada strata sosial yang ada di Indonesia. Maka idealnya, dalam Undang-undang, harus dicantumkan secara tegas peruntukkan lembaga pendidikan yang merakyat. *Kedua*, Hukum harus menunjukkan rasionalitasnya, dalam arti dimengerti sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Menurut hemat penulis, bahwa Undang-undang Sisdiknas ini harusnya lebih rasional dalam melihat kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pendidikan umum dikelola oleh kementerian Pendidikan, sementara Lembaga pendidikan seperti Madrasah dan STAIN dikelola oleh kementerian Agama. *Ketiga*, Dukungan perubahan membutuhkan referensi negara atau masyarakat lain yang dikenal berhasil. Ada baiknya bahwa pemerintah tidak hanya berkiblat pada system pendidikan kapitalis saja tetapi juga bercermin pada negara-negara Asia, misalnya Jepang dan Cina. *Keempat*, Penegakan hukum harus ditujukan untuk merubah dalam waktu yang relatif pendek. Undang-undang bersifat normatif dan umum, maka perlu adanya aturan organik sebagai jbaran undang-undang yang sifatnya aplikatif. Peraturan pemerinta, Standar Pendidikan nasional, Reinstra

(rencana strategis), dan keseluruhan disertai target pencapaian tertentu dalam waktu tertentu akan mempercepat perubahan. *Kelima*, Penegakan hukum meniscayakan komitmen perubahan sebagaimana dimaksudkan hukum. Ciri khas dari hukum adalah adanya perintah dan larangan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Undang-undang Sisdiknas yang sekarang berlaku masih *multi-interpretasi* dan belum jelas sanksinya. Perlu reformasi di berbagai badan pelaksana. *Keenam*, Implementasi hukum mengandung sanksi positif maupun negatif. Sanksi negatif diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar norma. Dapat berupa sanksi pidana. Contohnya bagi pelaku tindak pidana kekerasan baik di seklah Nasional dan Internasional. Sanksi positif diberikan bagi yang mematuhi kaidah, berupa pemberian penghargaan *reward* bagi orang-orang yang berjasa dalam dunia pendidikan. *Ketujuh*, Penegakan hukum masuk akal, tidak hanya terhadap sanksi yang dipergunakan tetapi juga perlindungan hak-hak yang hilang karena terjadinya pelanggaran hukum.

Fenomena yang ada di balik undang-undang Sisdiknas, adalah bahwa dari pembuatannya sudah mengabaikan hak bicara. Undang-undang tidak boleh hanya sekedar produk politik, sehingga kehilangan substansinya, karena tidak

didiskusikan terlebih dahulu dan bukan disusun oleh para pakar di bidang pendidikan.

Jika ingin memfungsikan hukum sebagai instrumen perubahan, maka perundangan harus dikomunikasikan, disosialisasikan. Kesalahan interpretasi dalam undang - undang seringkali mengakibatkan kesenjangan pemahaman. Maka undang-undang tidak dapat berlaku efektif.

Ketika mencanangkan pendidikan berbasis kosmopolit atau biasa dikenal dengan multikulturalisme, spiritnya adalah toleransi, membuka diri terhadap percaturan di dunia luar atau globalisasi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian akan timbul suatu kebanggaan terhadap ideologi sendiri, terhadap budaya asli yang dimiliki.

Konsep "*The Law of the non transferability of law*" dari Seidmann (Robeth Seidman,2012:227) pada intinya memandang hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari masyarakat ke masyarakat lain yang berbeda kultur. Hal ini diperkuat dengan Peter L Berger dan Thomas Luckman yang mengatakan bahwa berkenaan dengan pengetahuan kita akan dunia, kita dimungkinkan untuk menentukan hal-hal yang sifatnya individual, sehingga nantinya akan membenarkan kita saat berada dlam pranata-pranata sosial. Dalam hal

pendidikan berbasis kosmopolitan ini, betapa kompleksnya peta hukum yang mengatur masalah pendidikan Rentang keluasan permasalahan meliputi bidang politik, birokrasi, pola perilaku menjadi medan kekuatan sosial yang dapat mengubah hukum setiap saat. Pranata sosial yang ada dimasyarakat, dibantu untuk mengatur berbagai kepentingan termasuk dunia pendidikan. Menemukan hukum yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan suatu hal yang gampang. Kepentingan-kepentingan yang ada di seluruh segmen masyarakat dibungkus dalam konsep hak dan kewajiban. Selalu ada benturan antara hak dan kewajiban.

Menggunakan hukum sebagai instrument perubahan tidak dapat lepas dari anggapan bahwa hukum harus mengetahui tujuan-tujuan yang jelas. Paradigm nilai akan menjadi tolak ukur. Maka perlu evaluasi terus menerus hingga hukum tetap progresif sebagai patokan norma di masyarakat, yaitu :

1. Pendidikan berbasis Kosmopolitan dalam perspektif Hukum dan Perubahan Sosial.

Hal ini dipahami dari dasar perubahan sosial yang meliputi : struktur social dan proses sosial. Struktur sosial menyangkut system nilai dan bangunan sosial di masrakat. Sedangkan proses sosial mencakup

interaksi dan interelasi yang timbul di masyarakat. Pendidikan berbasis kosmopolitan merupakan konsekuensi dari globalisasi. Pintu masuk pendidikan berbasis kosmopolitan dipicu dengan komitmen Indonesia dalam GATs yang ternyata di masa sekarang membawa pendidikan ke ranah bidang jasa yang memiliki nilai komoditi. Jika dilihat dari sejarahnya sendiri, kosmopolitan yang berkiblat Amerika itu ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan rasisme, sehingga muncul hubungan timbal balik yang sinergis untuk bisa *move beyond* dari tuntutan-tuntutan keluar *nation-state* dan mempertimbangkan sistem pendidikan berbasis sosial kosmopolite.

Dari perspektif perubahan sosial, pendidikan berbasis kosmopolitan dapat menjadi *agent of change*, dan berjalan seiring dengan perkembangan glocalism dan globalisasi. Karena selalu ada hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Metode yang dipakai dalam pendidikan berbasis kosmopolitan adalah *learning by doing* atau *Student Centered Learning*, yang dibangun atas dasar nilai bahwa pendidikan adalah perwujudan hak asasi manusia. Suatu sistem baru termasuk hukum, akan

menjadi alat perubahan sosial yang terus *mobile* dalam tipe struktur sosial *Gessellschaft*. Tetapi dalam tipe *Gemeinshacft*, keberlakukannya lebih lama dan sulit untuk berubah.

2. Model Hukum ideal yang searah dengan kebutuhan Indonesia.

Model hukum yang mampu menjawab kebutuhan Indonesia adalah dengan mengembalikan arah system pendidikan nasional pada tujuan negara yaitu ; mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Mencerdaskan bangsa menjadi landasan utamanya. Bangsa yang cerdas tentu akan senantiasa survive, dengan kecerdasannya mampu berinovasi dan mengubah dunia. Bangsa yang cerdas dan berwawasan nasional, akan mengutamakan perdamaian dunia.

Hukum yang dijadikan alat perubahan sosial diimplementasi melalui perundang-undangan. Dapat menjadi alat perubahan, jika dikomunikasikan dan disosialisasikan sehingga tidak terjadi lagi multiinterpretasi. Dengan sosialisasi perundang-undangan itu maka adatasi sosial hukum pun akan berlangsung baik secara institusionlisasi maupun internalisasi.

Pada intinya, secara teoritis maupun fenomenologis, hukum tidak dapat

ditransfer begitu saja dari masyarakat ke masyarakat lain yang berbeda kultur. Falsafah bangsa menjadi filter bagi berdifusinya macam-macam nilai dalam globalisasi.

### C. Simpulan

Kata kunci dari semua uraian diatas adalah bagaimana hak dan kewajiban dapat dikelola secara optimal sesuai dengan tujuan mulia yaitu “mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang diimplementasikan sistem pendidikan nasional. Apakah system itu muatannya kapitalis atau sosialis, tetapi jika dilaksanakan secara tepat dan proporsional atas dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila, maka hukum akan berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua orang.

Untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat, hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Bertitik tolak dari perspektif Undang-undang Sisdiknas, perspektif perubahan sosial, perspektif filsafat pendidikan Indonesia, perspektif perubahan sosial, dalam konteks Pendidikan berbasis kosmopolitan dapat menjadi model yang dipilih dalam mencerdaskan kehidupan



bangsa tetapi dengan catatan disesuaikan dengan basis normatif hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

Progresivitas Hukum sebagai instrumen perubahan sosial hendaknya dapat dilakukan melalui : Hukum yang berwawasan kebangsaan, Revitalisasi

Program Wajib belajar, Standarisasi Pendidikan dan kecakapan, Pengelolaan sarana prasarana seperti education net berbasis kearifan lokal, Sanksi yang progresif, baik dalam bentuk sanksi positif maupun sanksi negatif. [ ]

## DAFTAR PUSTAKA

- Erasmus, Desiderius A. 1986. *Complaint Damai menolak dan Ditolak oleh seluruh dunia*. B. Radice: Toronto of University Press
- Irianto, Sulistyowati. 2012. *Kajian Sosio-legal*, Bali : Pustaka Larasan
- Kok-Chor, Tan. 2004. *Justice Without Borders : Kosmopolitansisme, Nasionalisme, Patriotisme*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Lie, Anita. 2004. *Pendidikan dalam dinamika Globalisasi, dalam Pendidikan dalam Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit buku Kompas
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial Perpektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Oktaviana, Citra Novi. 2013. *Implementasi Pembelajaran Berbasis Multikultural untuk Mengembangkan Toleransi*. Jakarta: Universitas Indonesi. Resiproitory.up.edu
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Tanya, Bernard L. et.al. 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing
- \_\_\_\_\_. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Vago, Steven. 1997. *Law And Society*. New Jersey: Simon & Schuster / A Viacom Company.

